



Disharmonisasi Pengaturan Alat Bukti Digital dalam UU ITE dan UU Pemilu pada Penanganan Pelanggaran Pemilu

Putu Ayu Sekar Ratna Sari^{1*}, Kade Richa Mulyawati², Kadek Nadya Pramita Sari³,
Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: geksekar00@gmail.com

Abstract. *The rapid development of information technology and the intensification of political activity in digital spaces during the 2024 elections have given rise to new forms of electoral violations that require digital evidence-based proof. However, the regulation of digital evidence in the Electronic Information and Transactions Law and the Election Law remains unsynchronized, creating normative disharmony in the handling of electoral violations. This study aims to analyze the forms of disharmony in the regulation of digital evidence and its implications for the process and outcome of electoral violation handling. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with descriptive-analytical analysis. The findings show that the Electronic Information and Transactions Law explicitly recognizes electronic information and/or documents as valid evidence, whereas the Election Law does not regulate them clearly. This condition leads to differing evidentiary standards, divergent interpretations among law enforcement officers, and legal uncertainty. Consequently, regulatory harmonization is needed so that digital evidence in electoral violation handling can be applied more certainly, effectively, and fairly.*

Keywords: Digital Evidence; Election Law; Electoral Violations; Electronic Information and Transactions Law; Legal Disharmony.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta meningkatnya aktivitas politik di ruang digital pada Pemilu 2024 memunculkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang memerlukan pembuktian berbasis bukti digital. Namun, pengaturan mengenai bukti digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pemilu masih belum selaras sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni pengaturan bukti digital serta implikasinya terhadap proses pembuktian pelanggaran pemilu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE secara tegas mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sedangkan UU Pemilu belum mengaturnya secara eksplisit. Kondisi ini menyebabkan perbedaan standar pembuktian, beragam penafsiran aparat penegak hukum, serta menghambat kepastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan agar penggunaan bukti digital dalam penanganan pelanggaran pemilu dapat diterapkan secara lebih pasti, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Alat Bukti Digital; Disharmonisasi Hukum; Pelanggaran Pemilu; UU ITE; UU Pemilu.

1. LATAR BELAKANG

Pasca pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama lebih dari 3 tahun lamanya mengakibatkan adanya perubahan pesat dalam perkembangan teknologi informasi. Pola komunikasi politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia secara fundamental telah berubah dengan adanya evolusi teknologi informasi tersebut. Pemilu 2024 menunjukkan intensifikasi penggunaan ruang digital, khususnya media sosial sebagai medium utama aktivitas politik. Hal ini didukung dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan Generasi Z (Gen Z) sebanyak 88,78% akan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 dengan motivasi paling besar 60,25% untuk berpartisipasi menentukan pemimpin Indonesia, 16,01% berharap pemilu akan membawa perubahan bagi Indonesia, dan 14,33%

mencegah penyalahgunaan hak pilih dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu saja, data KPU menyebutkan 75,69% Gen Z mendapatkan informasi politik melalui media sosial. Penelitian tersebut menjadi perhatian, karena meski beberapa Gen Z kurang antusias terhadap Pemilu 2024, inisiatif mereka dalam memilih masih kuat (Evita, 2023).

Adanya intensifikasi serta euforia dalam aktivitas politik di media sosial, segala bentuk kampanye resmi maupun aktivitas non-formal seperti kampanye terselubung, penggunaan *buzzer* politik yang menysasar *influencer*, politik uang via *e-wallet*, manipulasi konten *deepfake*, penyebaran hoaks/disinformasi, politisasi Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA), serta ujaran kebencian terhadap peserta maupun penyelenggara pemilu tidak bisa dihindari begitu saja. Sebagai contoh nyata, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 355 konten pelanggaran selama masa kampanye (28 November-10 Februari 2024), dengan 340 di antaranya ujaran kebencian, 10 politisasi SARA, dan 5 hoaks (Feisal, 2024). Pergeseran tersebut tidak hanya memperluas jangkauan partisipasi politik, tetapi juga dapat melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran baru berbasis digital sehingga menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum, khususnya terkait mekanisme pembuktian.

Melihat dari hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap alat bukti digital telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008 ITE) yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kendatipun begitu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017 Pemilu) belum secara tegas mengatur pemanfaat alat bukti digital dalam mekanisme pelanggaran pemilu yang masih berfokus pada bukti konvensional. Kondisi ini juga tercermin dalam regulasi teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) yang lebih menitikberatkan pada aspek prosedural penyelenggaraan, tanpa memberikan standar komprehensif terkait validitas, autentikasi, dan mekanisme pembuktian digital.

Penggunaan UU 11/2008 ITE sebagai dasar dalam pembuktian pelanggaran pemilu tidak serta-merta menghilangkan adanya disharmonisasi hukum. Keadaan tersebut justru menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem hukum pemilu, dimana UU 7/2017 Pemilu belum mampu menunjang kebutuhan pembuktian di ruang digital. Akibatnya, lahir sebuah implikasi berupa ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), seperti potensi tidak seragamnya standar pembuktian yang digunakan, perbedaan penafsiran antar lembaga penegak hukum, potensi lahirnya putusan yang tidak konsisten, serta kondisi yang menimbulkan ketergantungan terhadap penggunaan UU 11/2008 ITE. Jika ditilik dari asas *lex specialis*

derogat legi generali, *lex specialis* bersifat kontekstual yang wajib dilihat dari substansi pengaturannya. Meskipun UU 7/2017 Pemilu merupakan *lex specialis* dalam penyelenggaraan pemilu, pengaturan mengenai alat bukti digital justru tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, UU 11/2008 ITE secara tegas sudah mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Maka dari itu, dalam kasus pelanggaran pemilu pada ruang digital, UU 11/2008 ITE diposisikan sebagai *lex specialis* karena secara khusus mengatur objek yang digunakan dalam pembuktian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan melalui digital forensik. Kompleksitas kejahatan digital menuntut pengumpulan dan pengelolaan bukti secara sistematis, termasuk penerapan *chain of custody* untuk menjaga keaslian dan integritas data agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Nugraha & Widjayanto, 2025). Di samping itu, terdapat penelitian terdahulu lainnya yang membahas mengenai keberadaan *buzzer* politik yang tidak hanya menjadi konsekuensi dari kemudahan akses informasi, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas pemilu, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik ini memengaruhi opini publik melalui penyebaran informasi tidak akurat serta menciptakan kondisi politik yang tidak kondusif. *Buzzer* yang bersifat anonim dan terorganisir juga menyulitkan proses pembuktian hukum (Quddus & Sabarina, 2023). Perlu digaris bawahi, *review literatures* tersebut masih memiliki keterbatasan karena cenderung berfokus pada tindak pidana siber dan fenomena *buzzer* politik dalam komunikasi digital secara general, serta belum secara spesifik mengkaji disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dalam UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu. Padahal, pada praktik Pemilu 2024, permasalahan yang hadir tidak hanya berkaitan dengan kompleksitas bukti digital, tetapi juga ketidaksinkronan norma hukum yang mengatur penggunaannya dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dalam UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu beserta implikasinya pada penanganan pelanggaran Pemilu. Sehingga ke depannya penelitian ini dapat melahirkan kebaruan tentang analisis keterkaitan antara perbedaan pengaturan tersebut dengan pergeseran penerapan asas *lex specialis* pada pembuktian digital dalam penyelenggaraan pemilu. Akhir kata, pemberian kontribusi dalam pengembangan hukum pemilu yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta pendorongan terwujudnya harmonisasi regulasi dalam sistem pembuktian digital di Indonesia pada penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat dirasakan manfaatnya melalui penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan dalam mengkaji disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dalam UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu. Metode ini merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki mengenai penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menghadapi isu hukum (Marzuki, 2005). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk disharmonisasi dan implikasi hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Disharmonisasi Pengaturan Alat Bukti Digital dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu

Semakin masifnya pergeseran aktivitas politik ke ruang digital semenjak penyelenggaraan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, melainkan telah berkembang ke dalam bentuk berbasis teknologi informasi. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, intensifikasi aktivitas politik tersebut juga didukung oleh data KPU yang menyatakan Gen Z mendominasi penggunaan media sosial dalam menggali informasi politik. Fenomena tersebut setidaknya memicu euforia negatif sehingga pelanggaran pemilu baru berbasis digital tidak dapat dihindarkan begitu saja. Kondisi itu menuntut adanya adaptasi dari UU 7/2017 Pemilu dalam sistem hukum nasional, terutama pada aspek mekanisme pembuktian yang kini sangat bergantung pada keberadaan bukti digital.

Pembuktian merupakan titik utama dalam proses peradilan untuk menentukan benar tidaknya suatu peristiwa hukum telah terjadi. Penjelasan tersebut didukung oleh ungkapan M. Yahya Harahap, yang menyatakan pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, serta mengatur alat bukti yang diperkenankan dan tata cara penggunaannya dalam persidangan (Harahap, 2016). Secara teoretis, sistem pembuktian di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal ini dilatarbelakangi oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi (Prihadiyanti & Yusuf, 2026).

Pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencari kebenaran materiil, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum (*legal certainty*) pada pelanggaran pemilu (Lengkong,

2020). Membuktikan berarti memberikan dasar yang cukup kepada hakim untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, sehingga ketiadaan sinkronisasi aturan alat bukti dapat menghambat pencapaian keadilan pemilu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 11/2008 ITE, Dokumen Elektronik (alat bukti digital) dipahami sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Keberadaan informasi dan dokumen elektronik ini memperoleh legitimasi kuat melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU 11/2008 ITE, yang menetakannya sebagai alat bukti hukum yang sah sekaligus merupakan perluasan dari jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). Maka dari itu, bukti elektronik berfungsi dalam memperkuat kedudukan alat bukti “surat” maupun “petunjuk”, sekaligus mengisi ruang pembuktian yang tidak dapat dijangkau oleh alat bukti konvensional.

Legitimasi ini memberikan titik terang bagi penegakan hukum di era teknologi, termasuk dalam mengawasi aktivitas kampanye di ruang digital yang kian masif. Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU 11/2008 ITE, ketentuan ini tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta autentik. Alat bukti digital memiliki karakteristik tidak kasat mata (*laten*), mudah dimanipulasi (*fragile*), serta mudah berpindah, sehingga validitasnya sangat bergantung pada keutuhan sistem elektroniknya (Mardhiah, n.d.).

UU 11/2008 ITE telah mengalami dua kali revisi. Kendati demikian, Pasal 5 yang sebagai dasar fondasi “alat bukti digital” tidak mengalami perubahan dalam revisi pertama (UU 19/2016 ITE). Ketentuan tersebut masih menggunakan rumusan yang sama dengan UU 11/2008 ITE dan tidak juga disentuh pada revisi kedua (UU 1/2024 ITE). Hal ini menandakan standar normatif alat bukti digital di Indonesia telah bersifat mapan dan konsisten selama 18 tahun sejak 2008, namun belum kunjung diadopsi secara eksplisit ke dalam hukum formil pemilu.

Meskipun redaksi pasalnya tetap sama, terdapat dua hal krusial dari UU 1/2024 ITE. Pertama, peraturan tersebut melakukan perubahan pada Pasal 27A (Pencemaran Nama Baik) dan Pasal 28 (Berita Bohong/Hoaks). Delik digital dalam UU ITE semakin diperinci dan diperbarui, ketidaksiapan UU 7/2017 Pemilu dalam mengatur pembuktian digitalnya akan terlihat semakin senjang. Kedua, pembaruan pada ketentuan sertifikasi elektronik, yang berarti standar untuk membuktikan integritas dokumen digital menjadi lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa praktik konvensional yang sering dilakukan oleh Bawaslu seperti

penggunaan *screenshot* dan *print out* tanpa validasi sistem semakin jauh dari standar ideal UU ITE.

Pemaparan tersebut mengindikasikan UU 7/2017 Pemilu menunjukkan ketidaksiapan dalam menghadapi era digital karena tidak secara jelas mengatur mengenai kedudukan alat bukti digital. Padahal ketidaksiapan ini sangat berpengaruh pada kualitas demokrasi Indonesia ke depannya. Hingga saat ini, UU 7/2017 Pemilu masih bergantung pada ketentuan konvensional yang merujuk pada KUHAP. Akibatnya, praktik penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu, proses pembuktiannya cenderung bersifat konservatif. Belum adanya klausul spesifik yang mengakomodasi bukti elektronik dalam UU 7/2017 Pemilu menciptakan pemisah antara realitas pelanggaran yang sudah berbasis digital dengan prosedur hukum yang masih terpaku pada bukti fisik.

Disharmonisasi antara UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu dapat diidentifikasi secara sistematis dengan empat poin utama. Pertama, perbedaan norma, di mana UU 11/2008 ITE menjelaskan bukti digital secara eksplisit sedangkan UU 7/2017 Pemilu bersifat implisit atau bahkan vakum. Kedua, perbedaan standar pembuktian, di mana UU 11/2008 ITE menggunakan sistem berbasis elektronik modern, sementara UU 7/2017 Pemilu masih mempertahankan teknik konvensional. Ketiga, perbedaan interpretasi aparat penegak hukum yang seringkali memiliki penafsiran berbeda dalam menilai urgensi bukti digital. Keempat, kekosongan teknis, belum tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dalam proses validasi dan digital forensik untuk perkara pemilu.

Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* perlu dilakukan untuk menjawab konflik norma tersebut. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan preferensi hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Agustina, 2015). Ketentuan yang khusus harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan ketentuan umum tersebut. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu secara spesifik, meskipun terdapat undang-undang umum yang juga mencakup peristiwa tersebut (Purbacaraka & Soekanto, 1983).

Logika Purbacaraka dan Soekanto tersebut memperlihatkan adanya tumpang tindih antara UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu. UU 11/2008 ITE hadir sebagai *lex specialis* yang menyebut peristiwa hukum di ruang siber secara umum, sedangkan UU 7/2017 Pemilu seharusnya menjadi *lex specialis* yang menyebut secara spesifik mengenai peristiwa pelanggaran dan pembuktian digital dalam penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu, prioritas utama wajib diberikan kepada peraturan yang telah mengatur dan mengidentifikasi substansi

perkara secara mendalam, melampaui cakupan aturan yang bersifat lebih general. Menilik dari aspek pembuktian digital pada pelanggaran pemilu, UU 11/2008 ITE dapat dikatakan sebagai *lex specialis* karena peraturan tersebut telah mengatur secara mendetail mengenai sifat, validitas, dan syarat formil bukti elektronik dibandingkan UU 7/2017 Pemilu yang lebih bersifat umum/general. Wajib diingat juga, substansi UU 11/2008 ITE harus diprioritaskan untuk mengisi kekosongan prosedur pembuktian dalam rezim hukum pemilu.

Disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah sebuah realitas konflik norma yang terjadi di Indonesia, baik secara normatif maupun struktural. Ketidaksinkronan ini menghambat efektivitas penegakan hukum pemilu di tengah masifnya digitalisasi politik. Disharmonisasi terjadi karena adanya ketidakpatuhan terhadap asas spesialisasi substansi, di mana UU 7/2017 Pemilu gagal mengadopsi kemajuan hukum pembuktian dalam UU 11/2008 ITE, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses validasi bukti digital di meja hijau.

Implikasi Disharmonisasi terhadap Proses dan Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu

Disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dalam UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu berimplikasi langsung terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu karena menyebabkan standar pembuktian yang tidak seragam di antara aparat penegak hukum. Ketentuan yang tidak sinkron dalam praktiknya mengakibatkan perbedaan interpretasi saat menilai keabsahan, relevansi, dan kekuatan alat bukti digital, sehingga rentan menimbulkan perdebatan pada saat proses validasi bukti. Hal tersebut membuat penegak hukum cenderung bergantung pada UU 11/2008 ITE daripada UU 7/2017 Pemilu.

Tidak hanya itu saja, dampak disharmonisasi tersebut tampak pada hasil akhir penanganan pelanggaran pemilu, yaitu berupa putusan yang tidak konsisten dan pembuktian yang tidak optimal. Perbedaan norma antara UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu menimbulkan hakim memiliki perbedaan penafsiran tentang kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti digital. Di satu sisi, alat bukti digital dipandang semakin penting dalam membuktikan dugaan pelanggaran di ruang digital, tetapi di sisi lain keterbatasan aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik digital melahirkan proses pembuktian belum sepenuhnya menjamin kredibilitas bukti. Ketika proses penanganan tidak berjalan konsisten, maka hasil keputusan pun cenderung beragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Sejalan dengan hal tersebut, disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dapat mengganggu keadilan pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum pemilu. Pemilu yang seharusnya menjadi unsur demokrasi yang menjamin

keadilan, integritas, dan akuntabilitas justru berisiko kehilangan legitimasi apabila proses pembuktian tidak berjalan pasti. Jika disharmonisasi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka pada pemilu selanjutnya, khususnya Pemilu 2029, penanganan alat bukti digital akan semakin sulit karena perkembangan teknologi terus bergerak masif. Modus pelanggaran digital akan semakin kompleks dan bentuk-bentuk bukti digital akan semakin bervariasi. Maka dari itu, kelemahan normatif yang tidak segera diperbaiki dapat menghambat kemampuan negara untuk merespons pelanggaran pemilu secara efektif. Intinya, lemahnya hukum dalam bidang pembuktian digital tidak hanya terbatas pada persoalan teknis penegakan hukum, melainkan juga persoalan demokrasi yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Penelitian ini memiliki temuan penelitian terdahulu yang sesuai dan sama-sama menyoroti problematika pembuktian alat bukti digital sebagai akar persoalan dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian tentang problematika pembuktian alat bukti digital menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada belum adanya pengaturan yang tegas dan operasional dalam hukum acara, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya ahli dan prosedur validasi ilmiah agar bukti digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah (Akbar & Yusuf, 2025). Penelitian mengenai optimalisasi digital forensik juga menegaskan aspek teknis seperti autensitas, integritas, rantai penguasaan untuk menghindari hilangnya alat bukti (*chain of custody*), dan SOP forensik untuk menjamin keterandalan alat bukti elektronik di persidangan (Nugraha & Widjayanto, 2025). Terakhir, artikel tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa konflik norma menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan hukum pada sistem hukum Indonesia (Putri et al., 2024). Dengan tiga penelitian terdahulu tersebut, pembahasan ini tidak berhenti pada sisi teknis pembuktian, melainkan mengembangkan perspektif normatif dengan menempatkan disharmonisasi antara UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu sebagai sumber utama masalah dalam penanganan pelanggaran pemilu. Terakhir, pembahasan ini juga tidak mengulang penelitian terdahulu, melainkan memperluasnya dengan menghubungkan problem pembuktian digital, kebutuhan optimalisasi forensik, dan konflik norma dalam satu analisis yang lebih spesifik pada konteks pelanggaran pemilu.

Implikasi disharmonisasi pengaturan alat bukti digital dalam UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Secara teknis, disharmonisasi memicu ketidakseragaman pembuktian, hambatan validasi, dan subjektivitas penafsiran aparat penegak hukum. Secara struktural, dampaknya meluas pada ketidakpastian hukum, degradasi kepercayaan publik, serta terganggunya keadilan pemilu. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan menjadi kebutuhan mendesak agar alat bukti digital memiliki kepastian hukum,

serta agar terjadi peningkatan dalam kualitas penegakan hukum sehingga integritas demokrasi elektoral dapat terealisasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Disharmonisasi pengaturan alat bukti digital antara UU 11/2008 ITE dan UU 7/2017 Pemilu terjadi karena adanya ketidaksinkronan norma dalam pengakuan dan mekanisme pembuktian alat bukti digital pada penanganan pelanggaran pemilu. UU 11/2008 ITE telah secara tegas mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan UU 7/2017 Pemilu belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan, validitas, dan tata cara pembuktian alat bukti digital. Pada penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menunjukkan bahwa UU 11/2008 ITE dapat diposisikan sebagai *lex specialis* dalam pembuktian digital karena secara khusus mengatur substansi mengenai alat bukti elektronik, sementara UU 7/2017 Pemilu belum mampu mengakomodasi perkembangan pembuktian digital secara komprehensif.

Maka dari itu, disharmonisasi tersebut menyebabkan perbedaan standar pembuktian dan penafsiran antar aparat penegak hukum dalam proses penanganan pelanggaran pemilu di ruang digital, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada konsistensi putusan, efektivitas penegakan hukum, dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Adapun saran dari penelitian ini ialah perlunya harmonisasi regulasi melalui pembaruan UU 7/2017 Pemilu agar pengaturan alat bukti digital diatur secara tegas, operasional, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Harmonisasi tersebut perlu mencakup pengaturan mengenai validitas alat bukti digital, mekanisme autentikasi, *chain of custody*, serta penerapan digital forensik sebagai standar pembuktian. Tidak hanya itu saja, diperlukan penyusunan SOP yang seragam bagi Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi perbedaan penafsiran proses validasi alat bukti digital. Keterbatasan penelitian ini terlihat dari penggunaan pendekatan yang didominasi oleh pendekatan normatif, sehingga belum mengkaji implementasi pembuktian digital secara empiris. Sebagai penutup, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris guna melihat efektivitas penerapan alat bukti digital dalam penegakan hukum pemilu secara langsung.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, S. (2015). Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Evita, N. (2023). Generasi Z dalam pemilu: Pola bermedia Generasi Z dalam pencarian informasi politik. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 47–66. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1051>
- Feisal, R. (2024). Bawaslu temukan 355 pelanggaran konten internet selama masa kampanye. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3960900/bawaslu-temukan-355-pelanggaran-konten-internet-selama-masa-kampanye>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Kemala Putri, N., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, F. (2024). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia antara bentuk penyebab dan solusi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>
- Lengkong, L. Y. (2020). *Penerapan asas mencari kebenaran materiil dalam hukum acara perdata*. Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Prenada Media.
- Maulana Akbar, R., & Yusuf, H. (2025). Problematika pembuktian alat bukti digital dalam hukum acara pidana di Indonesia: Analisis teori pembuktian dan praktik peradilan. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9445–9453. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/download/5394/5495/30135>
- Mardhiah, A. (2026). *Memahami bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah*. Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Nugraha, M. A., & Widjayanto, I. (2025). Optimalisasi digital forensik: Upaya penguatan alat bukti elektronik dalam tindak pidana siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 209–230. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/download/44723/8949>
- Prihadiyanti, M., & Yusuf, H. (2026). Analisis yuridis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP dan implementasinya di pengadilan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3(4), 2868–2878. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/7023>
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Quddus, Z. A., & Sabarina, G. (2023). Dinamika buzzer politik terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dalam pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 1(4), 287–292. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i4.1560>
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.